

Konsep Investasi dalam Perspektif Manajemen Keuangan Syariah: Tinjauan Teori dan Prinsip Syariah

Nisa¹ Nur Fitri² Ririn Safitri³ Repa Rianti⁴ Renika Septia Putri⁵

Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis,
Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: nisa1ca1908@gmail.com¹ nurfitri48904@gmail.com² sririn504@gmail.com³
reparianti364@gmail.com⁴ renika298@gmail.com⁵

Abstract

Wealth is a blessing from Allah to support human life. In Islam, the use of wealth is permitted as long as it is managed productively. One way to enhance the productivity of wealth is through investment, which involves allocating assets or money to gain future profits. Islam strongly encourages investment, as stated in the Qur'an and exemplified by the Prophet Muhammad (peace be upon him). Investment offers significant benefits, such as financial protection and wealth distribution to increase its value and utility. However, not all types of investments are permissible. Islam establishes principles, management, criteria, types, patterns, and risks as guidelines to differentiate between halal and non-halal investments. By adhering to these rules, Muslims can avoid prohibited practices and transform investment into an act of worship, provided it aligns with Sharia principles.

Keywords: Investment, Principles, Criteria, Risks



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Islam menganjurkan umatnya untuk selalu berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Untuk mewujudkannya yaitu dengan berinvestasi. Investasi merupakan suatu kegiatan penanaman dana yang dilakukan oleh individu atau suatu perusahaan kedalam asset (harta) yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang. Kebijakan investasi yang dibuat oleh suatu perusahaan atau individu akan menentukan apakah suatu asset (harta) itu layak diinvestasikan atau tidak. Islam mendorong umatnya untuk mencari harta secara halal dan pemanfaatnya tidak boleh hanya dinikmati sendiri, namun dapat dinikmati oleh orang banyak. Mencari rezeki yang halal merupakan kewajiban bagi setiap muslim.¹ Sesungguhnya Allah sangat suka melihat hamba-Nya yang berusaha mencari rezeki yang halal.² Investasi merupakan salah satu usaha untuk mencari nafkah atau pengembangan harta demi peningkatan kualitas keuangan individu atau perusahaan dimasa yang akan datang. Masyarakat yang memiliki kualitas keuangan yang baik, berarti akan tercipta keadaan negara yang baik serta pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Agar umat islam tidak terjebak pada praktik investasi yang dilarang dan agar tujuan investasi dapat tercapai maka penulis tertarik menjelaskan teori tentang konsep berinvestasi mencakup prinsip-prinsip, manajemen investasi, kriteria investasi, jenis dan resiko dalam berinvestasi berdasarkan hukum islam dalam bermuamalah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan kualitatif dengan penelitian berbasis studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep investasi dalam perspektif manajemen keuangan syariah berdasarkan teori-teori dan prinsip-prinsip

¹ Hadits riwayat Thabrani 458

² Al- Quran surah Yusuf ayat 43-49

syariah. Data yang digunakan bersumber dari literatur primer dan sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka secara mendalam dengan memilih sumber yang kredibel dan berkualitas. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui identifikasi, pemahaman, dan interpretasi terhadap prinsip-prinsip investasi syariah, dengan fokus pada maqashid syariah dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Islam. Hasil dari analisis ini kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran teoretis yang komprehensif mengenai investasi dalam manajemen keuangan syariah. Penelitian ini tidak melibatkan data empiris, melainkan murni bersifat konseptual untuk memperkaya literatur dalam bidang ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi

Prinsip-prinsip ekonomi islam dalam investasi merupakan prinsip-prinsip yang berdasarkan hukum islam dalam pelaksanaan investasi. Investasi merupakan bagian dari aktivitas muamalah karena itu padanya berlaku kaidah muamalah. Prinsip-prinsip ekonomi islam dalam investasi yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi Syariah adalah sebagai berikut:³

1. Tidak mencari rezki padahal yang haram, baik dari segi dzatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram
2. Berkah, tidak mendzalimi dan tidak di dzalim,
3. Keadilan pendistribusian kemakmuran
4. Transaksi dilakukan atas dasar ridho sama ridho
5. Tidak ada unsur *riba*, *mayshir* dan *gharar*

Berdasarkan keterangan diatas, maka kegiatan ini mengacu pada hukum Syariah yang berlaku. Perputaran modal pada kegiatan ini tidak boleh disalurkan pada pendistribusian yang diharamkan. Semua transaksi yang terjadi dibursa efek harus suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang terdzalimi seperti gong-menggoreng saham dan tidak ada unsur *riba*, *mayshir*(perjudian) dan *gharar* (ketidakjelasan).

Catatan penting bagi investor muslim:

- Seorang muslim memilih produk investasi, seperti memilih makanan. mudah-mudah sulit.
- Prinsip-prinsip berinvestasi:
 - Halal, artinya bebas dari unsur GHADZHIR (*gharar, haram, asusila, dzulm, riba*)
 - berkah, artinya pilih produk investasi yang lebih banyak membawa kebaikan bagi org banyak
 - bertambah, artinya pilih investasi yang dapat memberikan keuntungan yang besar
- ketika memilih produk investasi, pastikan anda menggunakan prinsip tersebut untuk menyaring produk investasi mana saja yang akan dipilih.
- Pastikan juga anda menggunakan prinsip tersebut secara berurutan, yaitu HALAL-BERKAH-BERKEMBANG.
- Jika sudah untung jangan lupa zakatnya.

Proses Manajemen Investasi Syariah

Investasi Syariah tidak bisa dilepaskan dengan bagaimana prinsip islam dalam mengatur, mengelola, merencanakan, mengendalikan dan mengorganisasikan suatu kegiatan. Untuk mencapai tujuan investasi, tentunya kita memerlukan suatu proses perencanaan, dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan ekspektasi *return*

³ Muhammad, *dasar-dasar keuangan islam*, Yogyakarta: ekonesia FE UII, 2006, hal. 10.

dan resiko yang akan dihadapi. Pada dasarnya ada beberapa tahapan dalam manajemen investasi Syariah:⁴

1. Melakukan *screening obyek investasi* (Portofolio Investasi)
2. Menentukan tujuan investasi
3. Analisis sekuritas
4. Pembentukan portofolio
5. Melakukan revisi portofolio
6. Evaluasi kinerja portofolio

Kriteria Investasi Syariah

Pembahasan mengenai instrument investasi tidak akan ada artinya tanpa mempertimbangkan bagaimana kriteria investasi Syariah diterapkan. Islam memberikan dasar kebebasan untuk melakukan transaksi sebagai yang tercantum dalam al-Quran, tidak ada kontrak yang sah apabila terdapat unsur paksaan dari pihak yang terkait dalam transaksi.⁵ Saham perusahaan atau objek investasi yang ditolak untuk didaftar, adalah berdasarkan kriteria sebagai berikut:⁶

1. Beroperasi atas dasar riba
2. Beroperasi secara mengadu
3. Membuat dan atau menjual produk-produk yang haram seperti, minuman keras, daging tidak halal
4. Beroperasi yang mengandung unsur gharar

Sementara itu, perusahaan yang aktifitasnya mengandung hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan diberikan kriteria sebagai berikut:⁷

1. Aktivitas utamanya tidak bertentangan dengan Syariah sebagaimana yang diatur dalam empat kriteria tersebut
2. Persepsi dan kesan masyarakat terhadap perusahaan harus baik
3. Aktivitas utamanya penting dan maslahat bagi umat muslim dan negara.

Selain kriteria tersebut ada beberapa kriteria suatu investasi dapat digolongkan sebagai investasi yang islami, yaitu:⁸

1. Perusahaan Industry
2. Perusahaan dengan leverage rasio yang tinggi
3. Perusahaan dengan pendapatan bunga yang tinggi
4. Perusahaan dengan pendapatan kas dan piutang yang tinggi

Dari keterangan diatas bahwa perusahaan industry yang dilarang adalah perusahaan yang melakukan aktifitas bisnisnya melalui pengelolaan daging non halal, pembuatan alcohol, dan bisnis pornografi selain dari itu diperbolehkan untuk melakukan investasi. Perusahaan dengan leverage rasio yang tinggi adalah perusahaan yang memiliki struktur modal atau rasio utang dengan modal sendiri melebihi 30% adalah dilarang menurut hukum islam. Perusahaan dengan pendapatan yang tinggi adalah perusahaan yang struktur pendapatan bunga melebihi 15% karena ini dilarang menurut hukum islam. Perusahaan dengan aktiva kas dan piutang yang tinggi adalah perusahaan yang memiliki struktur aktiva kas 100% atau piutang dagang melebihi 50% adalah dilarang menurut hukum islam.

⁴ Obaidullah dalam Muhammad, *dasar-dasar keuangan islam, yogyakarta: EkonisiaFE UII, 2006*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Thomas dalam afzalur Rahman, *doktrin ekonomi islam*, jilid 1, (terjemahan) Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf 1995

Pola Investasi Resiko Syariah

Modal merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan distribusi aset masa yang akan datang. Disamping memberikan kepuasan pribadi dan jasa juga membantu untuk menambah kekayaan setelah diupayakan yaitu milik individu dan negara yang digunakan untuk menambah aset selanjutnya disebut dengan modal.⁹ Agar jumlah modal serta aset meningkat, maka setiap masyarakat dianjurkan untuk terus menginvestasikannya. Sikap tidak berlebihan terhadap pengeluaran, islam memerintahkan umatnya untuk menghindari sikap berlebihan boros.¹⁰ Pesan yang disampaikan ini menyiratkan betapa besarnya perhatian islam terhadap masalah perekonomian dengan mengambil jalan tengah diantara sikap ekstrim, yaitu sikap berlebihan (boros) dan kikir. Dengan demikian, tidak diragukan lagi kebenaran yang disampaikan al-quran agar umat islam menjauhi dan meninggalkan hal-hal yang berakibat pada perbuatan yang berlebihan sehingga sikap ini akan mempengaruhi usaha serta modal. Membatasi uang yang tidak terpakai, sebelumnya telah disampaikan bahwa sikap boros secara tegas telah dilarang. Demikian halnya dengan penyimpangan uang tidur dikecam oleh islam.¹¹ Oleh karena itu sumber daya yang telah dianugerahkan oleh Allah hendaknya dimanfaatkan. Mereka yang mempunyai uang perlu mengembangkan (menginvestasikan) dan mereka yang mempunyai lahan perlu mengolahnya. Ada beberapa cara atau upaya yang dianjurkan oleh ajaran islam dalam melakukan investasi.

1. Pemilikan Tugggal
2. Kombinasi Pemilikan Pribadi Dan Kerja Sama
3. Perusahaan Patungan
4. Syirkah (Perseroan)

Jenis-jenis Investasi

Dalam mengelola investasi selalu dihadapkan dengan resiko dan pendapatan. Adanya beberapa jenis resiko yang berhubungan dengan investasi diantaranya adalah:¹²

1. Resiko pasar (*market risks*). Merupakan resiko yang berkaitan dengan nilai ekuitas yang tidak dapat dipastikan, namun tergantung pada naik turunnya nilai investasi dipasar. Resiko dapat diperkecil dengan cara peneguasaan cas yang dapat di tambahkan jika diperlukan. Diversifikasi yang dilakukan dinegara tersebut dapat mengurangi volatility.
2. Resiko perusahaan (*company risk*). Merupakan resiko nilai pasar sekuritas yang akan berubah disebabkan karena faktor-faktor fundamental perusahaan. Resiko ini diperkecil dengan melakukan investasi yang dipilih sesuai dengan standar kualitas dan kuantitas dan pada umumnya ditentukan berdasarkan peraturan pertukaran.
3. Resiko likuiditas (*liquidity risk*). Merupakan resiko yang berhubungan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana atau cash flow dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Resiko ini dapat dikurangi dengan adanya saham yang secara umum terdaftar dipasar modal.
4. Resiko konsentrasi (*concentration risk*). Merupakan resiko dari asset portofolio yang dibesarkan karena penyingkapan terhadap suatu resiko lain yang dibahas. Resiko ini dikurangi dengan melakukan diversifikasi dengan silang pasar, sektor maupun perusahaan.
5. Resiko nilai tukar (*currency risks*). Merupakan resiko yang diakibatkan karena turunnya nilai mata uang dinegara yang bersangkutan dan mengakibatkan menurunnya nilai investasi yang mendominasi pada nilai tukar. Resiko ini dikurangi dengan nilai portofolio berbagai nilai tukar dengan fluktuasi yang berhubungan dengan tingkat nilai tukar.

⁹ Qs. Al-a'raf: 31

¹⁰ Qs. At-Taubah: 34

¹¹ *Ibid.*

¹² AdiwA. karim, *modul certificate Islamic finance analysis, Islamic finance and Islamic capital market*, Jakarta: Muamalat Institut, 199

6. Resiko *sovereigen (sovereigen riks)*. Merupakan resiko yang disebabkan karena intervensi pemerintah pada pasar dan pengetatan nilai tukar. Pengalokasian asset geografis dapat membantu mengurangi jenis ini.

Dari jenis resiko diatas, resiko juga dapat dibedakan atas dua kelompok besar yaitu: (1) resiko sistematis (*systematic risk*) yaitu resiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro. (2) resiko yang tidak sistemis (*unsystematic risk*) yaitu resiko yang unit yang melekat paada suatu perusahaan tertentu saja. Investasi Syariah juga berpoensi menghadapi resiko-resiko tersebut kecuali resiko tingkat bunnga, karena investasi Syariah tidak akan berurusan dengan bunga.

Resiko Dalam Investasi Syariah

Dalam investasi Syariah pada pembiayaan dilihat dari perolehan hasil dikelompokkan menjadi dua yaitu: (1) pembiayaan yang memberika hasil tetap yang didapatkan dari pembiayaan akad jual beli (*tijarah*) dan sewa menyewa (*ijarah*) dan (2) pembiayaan yang memberika perolehan hasil tidak tetap yang didapatkan dari pembiayaan yang berakad bagi hasil (*syirkah*). Berdasarkan dua hal tersebut, maka produk dalam investasi Syariah akan memberikan resiko yang berbeda antara akad satu dengan yang lainnya. Resiko pembiayaan dalam investasi dapat diminimalkan dengan melakukan menejemen resiko secara baik, diawali dengan melakukan penyaringan atau skrining terhadap calon nasabah dan proyek yang akan dibiayai. Jika pembiayaan telah direalisasikan, pengendalian resiko pembiayaan dapat dilakukan dengan memebrikan perlakuan atau treatmen yang sesuai dengan karakter nasabah maupun proyek. Resiko karakter berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan karakter nasabah. Sementara resiko proyek berkaitan dengan karakter proyek yang dibiayai. Resiko karakter nasabah dapat dilihat dari aspek:¹³

1. Faktor Skill (Keterampilan)
2. Faktor Reputasi (Reputation)
3. Faktor Asal Usul (Origin)

Sementara resiko proyek yang dibiayai dapat dilihat dari ciri-ciri yang harus diperhatikan untuk meminimalkan resiko adalah pelaporan akuntansi; tingkat retur proyek dan prospek proyek. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, resiko proyek yang dibiayai dengan kontrak jual beli atau sewa menyewa dapat berhenti karena: (1) kemungkinan terjadi kebangkrutan bisnis, (2) jaminan yang diberikan oleh nasabah atas besarnya pembiayaan yang diterima. Sedangkan resiko proyek yang dibiayai dengan kontrak bagi hasil atau syirkah dapat terjadi karena: (1) resiko bisnis; (2) resiko berkurangnya nilai pembiayaan; dan (3) resiko karakter nasabah. Resiko bisnis adalah resiko yang ditimbulkan karena kurang baiknya bisnis yang dijalankan. Sedangkan berkurangnya nilai pembiayaan atau *shrinking riks* terjadi karena pengaruh resiko yang tak terduga oleh pengusaha seperti penurunan drastis tingkat penjualan. Resiko karakter nasabah ini terjadi karena perilaku-prilaku menyimpang yang dilakukan oleh nasabah saat menjalankan usaha. Perilaku menyimpang tersebut dapat berbentuk moral hazard. Untuk mengurangi atau mengantisipasi karakter dalam berinvestasi kita dapat menetapkan kovenan atau klaufull tertentu pada saat melakukan kontra pembiayaan bagi hasil, baik musyarakat maupun mudharabah. Dengan adanya konvenan tersebut diharapkan dapat memperkecil masalah asimetrik informasi atau agensi dalam pembiayaan bagi hasil.

¹³ *Ibid.*



KESIMPULAN

Investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan kedalam suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan dimasa yang akan datang. Kebijakan investasi yang dilakukan suatu perusahaan akan menentukan apakah suatu perusahaan layak melakukan investasi atau tidak. Hal ini karena kebijakan investasi menyangkut dana yang akan digunakan investasi. Dalam kajian ekonomi Syariah investasi termasuk ke dalam kajian muamalah karena itu berlaku kaidah fikih, semuanya boleh dilakukan selagi tidak ada dalil yang melarangnya. Investasi haruslah tetap berada pada jalur syariat yang mengajarkan untuk berinvestasi yang dijalankan sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Syariah. Hanya investasi yang sesuai dengan prinsip ekonomi islam dan prinsip muamalah yang mendapatkan legalitas secara syar'I baik dari al-quran maupun hadist kemudian melalui prinsip-prinsip investasi proses manajemen investasi Syariah kriteria investasi Syariah pola dan jenis resiko dalam investasi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim Modul Certificate Islamic Finance Analysis, Islamic Finance and Islamic Capital Market Jakarta: Muamalat Institut, 199
- Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31
- Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 34
- Al-Qur'an surah Yusuf ayat 43-49
- Hadis riwayat Thabrani 458
- Muhammad Dasar-dasar Keuangan Islam Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2006
- Obaidullah dalam Muhammad Dasar-dasar Keuangan Islam Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2006
- Thomas dalam Afzalur Rahman Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1 (Terjemahan) Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995